



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/9115/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Waropen Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
6. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;

7. Tim . . .

7. Tim Penataan Tata Laksana;
  8. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  9. Tim Penguatan Akuntabilitas;
  10. Tim Pengawasan; dan
  11. Tim Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 17 Februari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,**

ttd.

**ALEKSANDER WOPARI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN**

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



**Karel Wopari**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAROPEN

NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/9115/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. PENGARAH</b>				
1.	Aleksander Wopari	Ketua KPU Kabupaten Waropen	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; b. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Silas Yulianus Buinei	Anggota KPU Kabupaten Waropen	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Daud Benamen	Anggota KPU Kabupaten Waropen	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Yan Yakonias Duwiri	Anggota KPU Kabupaten Waropen	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Jhon Laban Soindemi	Anggota KPU Kabupaten Waropen	Pengarah merangkap Anggota	
<b>II. PELAKSANA</b>				
1.	Herman Thom Tanati	Sekretaris KPU Kabupaten Waropen	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja b. Merancang rencana aksi c. program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; d. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; e. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat
2.	Karel Wopari	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Ketua	
3.	Juli Irianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris	

				<p>menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</p> <p>g. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</p>
<b>III. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Karel Wopari	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	<p>a. Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</p> <p>b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan</p> <p>c. Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.</p>
2.	Juli Irianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	
3.	Horison Thomas Ick	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
4.	Uria Nicolson Bukorpioper	Staf Sub Bagian Umum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Umum	
<b>IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Juli Irianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan</p> <p>b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja</p>
2.	Karel Wopari	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Uria Nicolson Bukorpiope	Staf Sub Bagian Umu	Anggota	
4.	Siti Zulqoidah	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
<b>V. TIM PENGUATAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Karel Wopari	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<p>a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan</p>
2.	Novita Welmina Mandatjan	Sub Bagian Hukum	Anggota	

3.	Siti Zulqoidah	Sub Bagian Hukum	Anggota	b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
4.	Jumra Saulatu	Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Ben Hendrik Godlif Kaiwai	Sub Bagian Hukum	Anggota	
6.	Elthon Yandedai	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
<b>VI. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Horison Thomas Ick	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Karel Wopari	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Juli Irianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Siti Zulqoidah	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
<b>VII. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Juli Irianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
2.	Tansir Karepesina	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Yoga Setiya	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Uria Nicolson Bukorpioper	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	
<b>VIII. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Karel Wopari	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	a. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; dan
2.	Juli Irianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Horison Thomas Ick	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

4.	Siti Zulqoidah	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	d. Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja
5.	Jumra Saulatu	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
<b>IX. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Karel Wopari	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
2.	Juli Irianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Yoga Setiya	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Siti Zulqoidah	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Uria Nicolson Bukorpioper	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	
<b>X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Juli Irianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2.	Uria N. Bukorpioper	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	
3.	Ando Eko Widodo	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Elieser Oktovianus Waromi	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	
<b>XI. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Horizon Thomas Ick	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.	Koordinator merangkap Asesor	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	Ando Eko Widodo	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Yefta Thomas Ohee	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Elthon Yandedai	Staf Sub Bagian	Anggota	

		Teknis dan Hupmas		
5.	Siti Zulqoidah	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
6.	Yoga Setiya	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

